

## UU ITE TENTANG EFEK MEDIA SOSIAL TERHADAP GENERASI MILENIAL

### *ITE ACT ON THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON THE GENERATION OF MILENIAL*

Andre Pebrian Perdana, S.I.P.,M.I.P<sup>1</sup>, Winardi Yusuf<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Malahayati

<sup>1</sup> andrepebrian@malahayati.ac.id, <sup>2</sup> winardiyusuf0405@gmail.com

Dikirim 2 Desember 2020, Direvisi 12 September 2020, Disetujui 24 November 2020

**Abstrak :** Media sosial merupakan suatu alat telekomunikasi yang saat ini berkembang sangat cepat, perkembangan media sosial tentunya membawa pengaruh yang sangat signifikan terutama dalam aktivitas sehari-hari, media sosial yang saat ini dianggap sebagai kebutuhan primer menyebabkan banyak sekali konten-konten yang menjadikan media sosial sebagai referensi masyarakat untuk mencari atau memberi informasi terkait. hal-hal yang sedang terjadi ataupun konten-konten yang sedang tren saat ini. Namun dalam realisasi di media sosial banyak pengguna yang kurang mengetahui dan memahami landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pengguna tanpa menyadari kosekuensi terkait berlebihan dalam penggunaan media sosial, seperti memposting hal-hal negatif dan informasi yang mengandung SARA.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui UU ITE tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Melenial. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif teknik pengumpulan data data adalah teknik wawancara dan kuisioner, sedangkan teknik analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Melenial yaitu, UU ITE sebagai barometer aktivitas generasi milenial terhadap pengaruh media sosial, UU ITE membatasi aktivitas generasi milenial dalam berekspresi di media sosial, UU ITE benteng untuk memfilter pengaruh buruk yang masuk melalui media sosial terhadap perkembangan generasi milenial dan wujud perkembangan teknologi yang menyebar secara menyeluruh kesegala penjuru dunia.

**Kata Kunci:** UU ITE, Media Sosial, Generasi Melenial

*Abstract : Social media is a telecommunication tool that is currently developing very fast, the development of social media certainly has a very significant influence, especially in daily activities, social media which is currently considered a primary need causes a lot of content that makes social media a community reference to find or provide information related to things that are happening or content that is currently trending. However, in the realization on social media, many users do not know and understand the legal basis set by the government, so that users are unaware of the consequences related to excessive use of social media, such as posting negative things and information containing SARA. The purpose of this study was to determine the ITE Law on the Effects of Social Media on Melenial Generations. The method used is descriptive method. Data collection techniques are interview and questionnaire techniques, while the data analysis techniques are qualitative. The results of this study indicate that the ITE Law on the Effects of Social Media on the Melenial Generation, namely, the ITE Law as a barometer of the activity of the millennial generation on the influence of social media, the ITE Law limits the activities of the melennial generation in expression on social media, the ITE Law is a fortress to filter out bad influences that enter through social media towards the development of the melenial generation and the form of technological developments that have spread throughout the world.*

*Keywords:* ITE Law, Social Media, Melenial Generation

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum. Salah

satu unsur penting dari suatu negara yang berlandaskan hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi (Luh Gede Mega Kharisma, 2016, Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara

Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Kertha Negara, Vol. 04, No. 05, Juli 2016, URL :

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/21976/14575>, h.2). Kebebasan untuk mengelola dan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara. Sejak bertahun-tahun lalu, dunia internasional mengakui bahwa hak kebebasan informasi adalah hak asasi dasar dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB (Sirajuddin, Didik Sukriono, Windardi, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang, h.108). Pada dasarnya, informasi yang bebas di setiap Negara ditujukan agar lembaga publik lebih terbuka dan kredibel dengan menunjukkan informasi sesuai dengan pandangan dan minat publik. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa informasi yang terbuka dan menganut prinsip kebebasan merupakan salah satu hal yang harus dapat terpenuhi agar tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) (Endang Retnowati, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Dein dan Das Solen), Jurnal Perspektif, Vol. 17, No. 1 Januari 2012, URL : <http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/94/86>, h. 55).

Dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua orang berhak untuk menggunakan segala fungsi dan akses dari sebuah informasi baik elektronik maupun non elektronik yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti gambar, bunyi, video, tulisan dan lainnya melalui media media atau saluran yang sudah tersedia. Dengan demikian maka kebebasan terhadap informasi bukan hanya sebagai hak asasi, melainkan juga hak yang dijamin dan diakui keberadaannya oleh kontitusi Indonesia

(Nunuk Febrianingsih, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, No.1 Januari – April 2012, URL : <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/110>, h.136).

Media sosial merupakan sebuah teknologi komunikasi berbasis online yang menjadi sebuah alat komunikasi antar sesama manusia, media sosial adalah media pergaulan yang dilakukan secara online dengan menggunakan internet. Pengguna media sosial dapat berkomunikasi, menjalin pertemanan, mengirim pesan antar satu pengguna ke pengguna media sosial lainnya serta mengirim foto. Kaplan dan Michael Haenlein menyatakan bahwa media sosial merupakan sebuah aplikasi yang berbasis internet dan teknologi Web 2.0 yang dapat memuat pertukaran sebuah pesan atau konten (Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein. 2010. Users of the Word, United The Challenges and opportunities of Sosial Media. Business Horizons 53 (1): 59-68).

Media sosial merupakan salah satu alat dan komunikasi berkembang dimasa sekarang, semua kalangan baik dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang tua dapat menggunakannya dengan sangat mudah, akses yang digunakanpun cukup mudah yaitu hanya dengan menggunakan smartphone setiap kalangan sudah dapat melakukan interaksi antar satu dengan yang lainnya melalui online. Perkembangan media sosial tentunya membahwa pengaruh yang cukup signifikan terutama dalam lingkungan masyarakat saat ini. Semua aktivitas masyarakat saat ini tidak terlepas dari media sosial. Dimulai dari aktivitas yang paling sederhana sampai aktivitas yang paling kompleks. Sehingga perkembangan media sosial sangat besar tak terkendali, pengaruhnya dari kota-kota besar hingga keplosok desa. Masyarakat saat ini tidak jarang yang tak

mengenal yang namanya media sosial. Apalagi saat ini dengan akses jaringan yang kuat dan media alat yang mudah didapat oleh masyarakat. Pengguna media sosial yang berkembang di Indonesia sangatlah besar bahkan jumlah pengguna yang aktif merupakan salah satu yang terbesar di dunia saat ini.

Hal ini sangat beralasan karena didukung dari data yang di peroleh kominfo mengatakan bahwa “Di Indonesia, pengguna internet mencapai 150 juta jiwa dengan penetrasi 56% yang tersebar diseluruh wilayah. Jumlah tersebut hanya selisih sedikit dengan jumlah pengguna internet mobile yang berjumlah 142.8 juta jiwa dengan persentase penetrasi sebesar 53%. Hasil survey APJII 2018 pengguna internet masih memiliki persentase paling tinggi di pulau Jawa dan Sumatera (Kemenfo, 2019”

UU ITE”<https://www.kominfo.go.id/>).

Indonesia yang saat ini sudah masuk kedalam arus era globalisasi dengan ditandainya masyarakat mudah mengakses informasi dari berbagai belahan dunia tentunya membawa pengaruh yang cukup besar baik bersifat positif dan negatif tentunya memberikan dampak kepada generasi-generasi berikutnya.

Millenial juga dikenal sebagai generasi Y, Gen Y adalah kelompok demografi setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Generasi millennial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi Baby Boomers dan Gen-X yang tua. Millennial kadang-kadang disebut sebagai “Echo Boomers” karena adanya booming (peningkatan besar), tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 2000-an. Generasi millennial memiliki karakteristik berbeda-beda berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi,

media, dan teknologi digital. Disebagian besar belahan dunia, pengaruh mereka ditandai dengan peningkatan liberalisasi politik dan ekonomi, meskipun pengaruhnya masih diperdebatkan ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Milenial#cite\\_note-1](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Milenial#cite_note-1)).

Media sosial yang saat ini dianggap menjadi salah satu kebutuhan primer dikalangan masyarakat, untuk mencari informasi, hiburan, pengetahuan pendidikan tentunya memiliki manfaat dan resiko yang cukup tinggi, jika landasan dasar peraturan-peraturan pemerintah tidak dipahami. Kemudahan-kemudahan yang di terima oleh kalangan masyarakat dan khususnya generasi milenial. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut tentunya menimbulkan suatu problema tentunya dari penggunaan media sosial itu sendiri, banyak dari pengguna media sosial khususnya generasi millennial tidak memahami aturan-aturan dari penggunaan dan efek-efek yang akan timbul dari media sosial itu sendiri. Media sosial yang dianggap sebagai tempat untuk menyalurkan konten-konten ataupun informasi tak jarang mengandung hal-hal negatif yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, tentunya dengan timbulnya persepsi yang berbeda akan dapat menimbulkan perselisihan antar pengguna itu sendiri terutama generasi millennial. Seperti ujar kebencian berita bohong, bullying, SARA, kriminalitas dan lain-lainnya. Untuk itu dengan hadirnya masalah tersebut tentunya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang media sosial agar dapat mengendalikan dan mengontrol media sosial yang berkembang khususnya di generasi millennial. Pemerintah pusatnya atau kementerian komunikasi dan informatika memberikan membuat sebuah peraturan untuk mengontrol kendali media sosial yang berkembang di generasi milenial Indonesia. Tertuang pada “Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Ibid*, 2019 h. 1). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Melenial”

## RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Melenial yang berlaku di Indonesia.

## TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Melenial yang berlaku di Indonesia

## METODE PENELITIAN

Menurut Mardalis, metodologi adalah suatucara atau tehnik dalam proses penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijadikan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar dan hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis. 2004. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta:Bumi, hml. 24). Menurut Sugiyonostudi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan Norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono. 2012. *Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hml. 291).

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode Deskriptif ini diartikan sebagai prodesur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan / objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasar fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, Handari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Pers. Hml. 63). Variable dalam penelitaian ini adalah variable tunggal yakni UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Melenial. Teknik pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara.

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peniliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan UU ITE

Pada tanggal 25 telah terbit undang undang ITE yang mana ini telah membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara negara yang lainnya dalam membuat peranti hukum di dalam bidang kejahatan internet,yang mana lebih tidak asing lagi apa bila kita sebut sebagai *cyberspacelow*. Dalam hal ini peran undang undang di maksudkan untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi,yang mana ketika kita sebagai pengguna media sosial sering sekali di hadapkan dengan penyampaian informasi, komunikasi dan transaksi, secara elektronik yang mana isi di dalamnya banyak sekali pumbuktian perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini pemerintah memberikan jaminan keamanan dalam penggunaan ITE, melindungi konsumen atau penggunaan internet baik dalam data atau pun Informasi tentang penggunanya. Perlindungan yang diberikan pemerintah dalam UU ITE ini berlaku kepada semua pengguna. Sebagai contoh dilaksanakan melalui sistem elektronik. Esensi UU ITE melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik seperti Komputer serta jaringan dan memiliki kekuatan hukum. UU ITE yang di harapkan mampu untuk mengatur seluruh sistem yang terlibat kendala hukum dengan hukum berkaitan dengan dunia internet (*cyber*) UU ini diperuntukan kepada pengguna yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Akan tetapi lebih dikhususkan UU ITE berlaku untuk setiap orang di Indonesia yang memiliki akibat hukum Indonesia, atau seluruh masyarakat Indonesia yang di luar Indonesia yang bersangkutan dengan hukum Indonesia yang diharapkan bisa mengatur segala yang telah dia atur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Wahono, Romi Satria. 2008. “Analisa UU ITE,” <http://romisatriawahono.net/2008/04/24/analisa-uu-ite/>).

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdiri dari 13 Bab dan 54 pasal, terdiri dari beberapa bagian yang dirangkum sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik adalah UU ITE berlaku untuk setiap orang di Indonesia yang memiliki akibat hukum Indonesia, atau seluruh masyarakat

Indonesia yang di luar Indonesia yang bersangkutan dengan hukum Indonesia. Pelanggaran atau penyalahgunaan ITE yang berada di wilayah Indonesia, maka segala perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan ITE di Indonesia baik dari dalam maupun Luar Indonesia tetap diberlakukan.

b. Transaksi elektronik adalah Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat dan para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya serta Pengirim dan penerima transaksi elektronik yang melakukan transaksi elektronik sendiri, dengan prantara orang ke 2 yang diberikan kuasa, juga dengan agen Elektronik yang lainnya. Keduanya tetap akan diberlakukan hukuman yang sama sesuai dengan UU ITE.

## 2. Media Sosial

Media social pada tahun 2014 lalu perannya banyak di gunakan sebagai senjata oleh bidang politik bahkan menjadi “senjata baru” sebagai kebutuhan kampanye. Peran media sosial sebagai alat promosi dari konsumen seperti perusahaan. Perusahaan-perusahaan saat ini memberikan perhatian khusus untuk mengelola media sosial dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan mereka secara daring (dalam jaringan). Ini semua merupakan sebuah tantangan dan keadaan yang tidak bisa di pungkiri, banyaknya jumlah pengguna media sosial dapat membuktikan fakta baru yang sangat menarik betapa pentingnya pertumbuhan internet untuk kehidupan (Nasrullah, R. (2015). *Media sosial (perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi)*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, h. 77).

### 3. Defenisi Media Sosial

Istilah media sosial bersal dari 2 kata yaitu media dan social. Media di artikan sebagai alat komunikasi sedangkan kata: social adalah di artikan sebagai fakta sosial nah wasannaya setiap individu melakukan kreativitas yang memberikan kontribusi kepada masyarakat (Laughey, D. (2007). *Themes in mediatheory*. New York: Open University Press, h. ). Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya world of warcraft), dan virtual social (misalnya, second life) (Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". *Business Horizons* 53(1): 59–68).

Maraknya media sosial yang menarik perhatian penulis adalah banyaknya para pengguna media sosial yang dengan sengaja memanifulasi foto profil yang tidak sesuai dengan pemilik akun resminya atau dengan sengaja membuat akun fake, terlebih lagi tidak memasang foto profil bukan foto aslinya sehingga terlihat jelas ini semua penipuan publik, terlebih lagi ada yang menggunakan media sosial tanpa identitas jelas, ironi pelaku pengguna media sosial juga memperjelas upaya-upaya mereka untuk merekontruksi identitas alamat melalui tulisan-tulisan tautan atau laman tertentu yang sesungguhnya hanya untuk memperjelas penggunaannya. Untuk itu perlu ada aturan yang dibuat agar pengguna internet dapat mematuhi

pedoman penggunaan yang ada. Aturan ini ada karena perangkat teknologi itu merupakan sebuah mesin yang terhubung secara daring atau bisa muncul karena interaksi diantara sesama pengguna. Fakta itu selaras dengan ungkapan dimana ia menggunakan istilah simulacra yang berarti sebagai; bukan cerminan dari realitas; kepekaan tentang suatu yang nyata terhadap pengguna media sosial semakin mengalami penurunan dan akan tergantikan oleh realitas yang semu (Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. Ann Arbor: University of Michigan Press: h. 76), kondisi ini disebabkan oleh terus menerus imaji yang ditampilkan oleh media secara terus menerus hingga pada akhirnya banyak masyarakat merasa berada diantara yang realitas dan ilusi karna tanda-tanda yang di media online seakan-akan tidak lagi berkaitan dengan kehidupan nyatanya dengan kata lain media sosial telah menjadi realitas itu sendiri nyata secara faktual (Nasrullah, R. (2015). *Media sosial (perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi)*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media: h. 52).

### 4. Generasi Millennial

Dikenal dengan sebutan generasi millennial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial Koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instan messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter. Mereka juga suka main game online. Generasi millennial merupakan generasi yang cepat beradaptasi dengan era digital dimana generasi millennial dapat secara cepat menggunakan media sosial bahkan generasi tersebut dapat menghasilkan uang dari media yang mereka ciptakan. Generasi millennial juga dikenal memiliki sikap mandiri karena mereka dapat melakukan hal-hal yang mereka inginkan

dengan cara belajar melalui media sosial dan mereka juga dapat cepat beradaptasi dengan hal-hal baru seputar media sosial

## 5. UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Millennial

Perkembangan pada masa globalisasi yang terjadi masa sekarang munculnya hal-hal baru dalam kehidupan dan gaya hidup generasi milenial. Maka dalam penyikapannya kita harus dewasa sehingga pola pikir kita terus berkembang kearah lebih maju seiring dalam perubahan teknologi dan informatika. Dilema yang dihadapi selalu bermunculan baik secara internal maupun eksternal. Sikap dewasa ini membawa pada perubahan yang signifikan pada perubahan disegala segi kehidupan sekarang. Kehidupan yang awalnya lebih banyak interaksi langsung beralih ke interaksi tidak langsung. Perubahan ini memisahkan antara generasi sebelumnya dengan generasi millennial sekarang. Pola-pola yang dihasilkan berbeda sehingga merubah pola fikir generasi saat ini. Pola pikir yang muncul dan berkembang lebih kepada gaya hidup praktis dan cepat. Pola pikir ini tidak mementingkan sebuah proses panjang melainkan bagaimana segala sesuatu yang muncul dalam pengerjaannya lebih mudah dan cepat. Perkembangan ini akan memunculkan konflik yang berkepanjangan antara generasi sebelumnya dengan yang sekarang. Konflik yang muncul pada awalnya itu tidak terasa karena dianggap sebuah perubahan gaya hidup semata, akan tetapi lambat laun yang perbedaannya muncul semakin besar. Sehingga perubahan ini membuat lubang curam yang besar dari antar generasi. Perselisih ini pun terus berlanjut sampai beberapa waktu akan datang.

Pola ini merupakan titik awal tentang fenomena media sosial sebagai kebutuhan masyarakat. Terjadinya pergeseran peran dan makna dari media sosial awalnya

hanya sebagai alat perubahan, lalu beralih kepada kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Media sosial yang dianggap sebagai gudang informasi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Alhasil menjamurnya media sosial ini tidak luput dari perubahan-perubahan pola pikir masyarakat itu sendiri. Hal ini dengan ditunjangnya sarana prasarana yang lebih memadai dan mudah dibawa yaitu smartphone. Alat media juga semakin canggih dan mudah dibawa, sehingga semakin banyaknya pengguna yang menggunakan smartphone. Hal ini berdampak pada akses komunikasi antar individu pun sudah tidak bersekat atau terbatas lagi. Ruang pertemuan langsung pun beralih ke ruang pertemuan digital yang dianggap lebih mudah dan tidak kenal tempat. Para Pemimpin milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menghadirkan proses kerja yang efisien dan efektif di lingkungan kerjanya. Misalnya dengan mengadakan rapat via WA ataupun Anywhere Pad, mengganti undangan tertulis dengan undangan via email ataupun Telegram, dan membagi product knowledge via WA dan lainnya.

### a. Efek Media Sosial

Penggunaan yang terus menerus dilakukan membawa dampak yang bersifat signifikan terhadap perkembangan generasi milenial. Dampak yang dihasilkan muncul secara beragam tergantung terhadap pengguna. Efek yang muncul dari media sosial terhadap generasi milenial yaitu:

- 1) Karakter Atau Kepribadian  
Terbangunnya karakter atau kepribadian seseorang diakibatkan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang setiap hari tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Kepribadian yang muncul di setiap orang merupakan akibat dari faktor kebiasaan. Dalam hal ini

pembentukan karakter didukung oleh media sosial yang sebagai kebutuhan dan pengunanya setiap hari. Perubahan yang muncul akibat media sosial butuh proses panjang sehingga membuat faktor ketergantungan dan ingin menggunakan setiap hari. Keinginan-keinginan inilah yang membentuk jadi diri seseorang, sehingga dalam pembentukannya dan pola yang muncul juga berbeda. Setiap generasi memiliki ciri khas tersendiri akibat perubahan yang disebabkan hal tersebut. Perubahan tersebut membentuk sebuah keunikan tersendiri yang mana itu ciri khas generasi milenial sekarang. Karakter yang muncul juga beragam dari hal yang sifatnya lembut sampai yang frontal. Perbedaan karakter pada saat ini sesuai yang mereka lakukan pada saat ini pula. Penunjang karakter saat ini sangat mudah kita pelajari atau kita bisa meniru karakter tentu, kita bisa mengikuti atau mempelajari yang ada. Generasi milenial ini terkadang memiliki karakter ganda, akibat lingkungan yang beragam. Lingkungan berbeda membentuk diri kita baik secara sadar atau dipaksa dalam mengikuti dan dapat menempatkan diri dengan lingkungan yang ada. Karakter yang terbentuk dan timbul akibat media sosial merupakan karakter yang tangguh dan dapat bersaing dengan yang lain. Generasi milenial lebih cenderung suka bertanya dan meminta kritik serta saran untuk kemajuannya. Namun dikalangan remaja sekarang ini media sosial seakan sudah menjadi candu dimana tidak ada hari tanpa membuka media sosial. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya, hasil riset yang dilakukan STSN (Sekolah Tinggi Sandi Negara) Indonesia menunjukkan kalangan remaja usia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia (64%). Hal tersebut berpengaruh terhadap karakter remaja sehingga terbentuk karena tuntunan yang disebut sebagai suatu standard yang

'ideal' yang dimaksud adalah karakter remaja sekarang terbentuk dari apa yang dikatakan orang, dan tidak berasal dari pemikiran diri sendiri yang menyebabkan remaja tersebut akan mudah kehilangan jati dirinya sendiri.

Selain itu media sosial juga menumbulkan pro dan kontra yang mengakibatkan pengguna media sosial sering kali mengganggu proses belajar dan juga berhasil mengubah karakter remaja. Dizaman teknologi seperti sekarang ini kita dapat melihat disekitar kita mulai dari kehidupan remaja yang serba instant, memiliki ambisi besar untuk sukses, cinta kebebasan, percaya diri, dan sebagainya.

Dan dengan adanya media sosial juga menyebabkan timbulnya kemalasan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya malas mencari jawaban tugas yang dikasih dosen atau guru yang rill dari pemikiran kita sendiri melainkan memilih jawabannya dengan mencari di google. Dan semua ini merupakan pengaruh dari adanya media sosial saat ini.

## 2) Anti Sosial

Kehebatan media sosial yang ditawarkan kepada generasi milenial saat ini sangatlah kuat. Hal-hal yang menarik selalu disuguhkan dengan kemasan menarik. Pengguna terpengaruh dari media sosial tersebut dan terus mereka mencari hal baru dari media sosial (medsos). Ibarat medsos itu gula yang selalu membuat menarik bagi semut. Ketertarikan itu yang membuat generasi milenial bisa menghabiskan sepanjang waktu di depan media sosial. Keasikan yang didapat dari media sosial membuat mereka lebih senang dirumah dari pada pergi keluar rumah. Karena media sosial menawarkan berbagai hal seperti hiburan, kreatifitas, game, mencari pertemanan hingga berbelanja. Kebutuhan pun yang diperlukan telah disediakan di media sosial sehingga tidak perlu pergi

keluar rumah lagi. Hal ini yang menyebabkan ruang interaksi atau kontak langsung dengan orang lain semakin sedikit bahkan jarang. Kebiasaan ini terus berlangsung terus menerus mengakibatkan anti sosial terbangun dalam generasi milenial. Anti sosial ini kecenderungan seseorang untuk menghindari berinteraksi sosial dengan orang lain. Mereka lebih memilih hidup menyendiri dan menghabiskan waktunya dengan berselancar di dunia maya dengan media sosialnya. Semua ekspresi dan kreatifitasnya dicurahkan dalam media sosial tersebut. Apapun yang dirasakan dalam dirinya mereka curahkan dalam media sosial dalam bentuk chat atau video. Supaya teman-teman dunia mayanya dapat mengetahui yang lagi dirasakan oleh dia. Akan tetapi kalau ketemu dengan temannya yang di dunia nyata cenderung tertutup. Sifat anti sosial ini menyebabkan kurangnya perasaan simpati, empati terhadap kejadian kejadian disekitarnya. Mereka menganggap kejadian itu bukan bagian dari diri mereka sendiri. Permasalahan anti sosial pun semakin tinggi dan curam.

### 3) Pengembangan Diri

Dengan mudah mengakses tentang perkembangan di masa saat ini sehingga generasi milenial bisa mengetahui perubahan yang terjadi di dunia. Hal ini berbeda saat belum merebaknya tentang media sosial di Indonesia, info-info yang didapat sangat sedikit bahkan tidak tersampaikan. Berbeda dengan masa sekarang sangat mudah bagi mereka, untuk mendapatkan informasi dan mudah mengembangkan potensi diri yang mereka miliki tanpa biaya dan dapat dilakukan dimana saja. Kita bisa ambil contoh seseorang ingin belajar menggunakan alat musik gitar, dulu kita harus minta bantuan orang lain atau ketempat kursus. Tapi sekarang sangat mudah dengan melalui media masa, mereka dapat latihan itu dengan sendiri, melalui dengan melihat

video, atau aplikasi yang telah tersedia di media sosial.

Pengembangan potensi diri mudah disalurkan dan dikembangkan lebih lanjut. Generasi milenial ini cenderung lebih cepat dalam pengembangan potensi diri. Apalagi dengan niat dan semangat gigih yang mereka miliki untuk bisa bersaing dengan orang lainnya. Perlombaan-perlombaan untuk mengembangkan potensi diri semakin tinggi. Potensi yang awalnya mustahil dapat dikembangkan, tetapi dengan didukung dengan akses media social yang mudah potensi baru terlahir, Sedangkan potensi yang ada semakin terasah dan terlatih.

Sedemikian besarnya pengaruh media sosial dalam perkembangan potensi pada generasi milenial sangat terpengaruh. Sampai tingkat kreativitas dan inovatif pun muncul dari generasi milenial ini. Kreatifitas yang muncul terus berkembang menjadi sebuah profesi yang dapat menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang dipeoleh bahkan melebihi dari pendapatan orang yang bekerja di perusahaan swasta atau negeri. Pengolahan yang baik dari media sosial membawa anugrah dan prestis yang baik pula bagi generasi milenial itu sendiri.

### **b. Pembatasan Media Sosial Melalui UU ITE**

Penggunaan media sosial yang sangat besar di Indonesia. Untuk membatasi perilaku pengguna media sosial yang kurang baik atau menyimpang makanya perlu ada norma-norma atau hukum yang mengikat. Hukum yang dibuat tidaklah membatasi ekspresi dan kreativitas sipengguna melainkan untuk melindungi pengguna dari pengguna lainnya. Penggunaan media sosial mulai perlu diberi rambu-rambu yang jelas tentang penggunaan yang baik dan bermanfaat. Melalui Peraturan UU no 11 tahun 2008, pembuatan UU ini wujud kepedulian

pemerintah terhadap pengguna media sosial. Penyimpangan-penyimpangan para pengguna media sosial mengalami pengurangan. Akan tetapi, masih banyak pengguna melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang selalu bermunculan dari setiap priodenya, perlu UU ITE ini menerapkan lebih keras lagi dan jelas dalam koridor hukumnya, sehingga tidak ada lagi pengguna yang melanggar dapat berkelit dalam kesalahannya. Akantepi, masih banyak pelanggaran dalam penanganan kasus tersebut. Peraturan yang dibuat masih begitu umum sehingga penjelasan kurang spesifik. Para aktor pelanggar selalu bisa berkelit dari UU ITE yang sudah ada. Perlunya ada perubahan-perubahan yang mendalam dan peraturan itu dapat mengikuti perubahan zaman dan teknologi yang ada. Lahirlah UU ITE yang terbaru, UU ini diluncurkan pada tahun 2019 mengingat semakin banyaknya pelanggaran di dunia maya melalui media sosial. Dengan adanya UU ITE yang baru Generasi milenial tidak terpengaruh dalam menggunakan media sosial, penggunaannya semakin besar. Generasi milenial terus berevolusi menjadi manusia yang modern dengan ditumpangi teknologi canggih. Batas-batas yang dulu dianggap tabu, pada generasi milenial ini melewati batasan tersebut. Perbedaan yang ada di dunia semakin hilang, sekat-sekat kebudayaan pun semakin memudar. Hal ini akibat Generasi milenial cenderung melupakan budaya yang ada sedangkan UU ITE tidak bisa mengikat hal tersebut. UU ITE hanya bisa menurunkan hal-hal yang menyimpang dan melanggar hukum saja. Perkembangan UU ITE ini tidak dapat membatasi ekspresi, kreatifitas dan inovatif dari generasi milenial. UU ITE ini membangun generasi yang modern dan berilmu dalam mengarungi perubahan sosial melalui media sosial yang ada. Media sosial yang digunakan sekarang lebih berguna dalam memenuhi segala aspek kehidupan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada Pasal 40 ayat (2a) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah dan memblokir situs yang memuat informasi-informasi tertentu. Kemudian pada Pasal 40 ayat (2b) UU ITE juga menegaskan bahwa dalam mencegah menyebarnya konten-konten negatif atau konten yang dinilai melanggar aturan, pemerintah dapat saja memerintahkan para pihak penyelenggara informasi (dalam hal ini penyedia jaringan internet) untuk melakukan pemutusan akses terhadap layanan akses informasi, termasuk media sosial.

Kemudian, merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam UU No 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa dalam keadaan yang mendesak dan membahayakan kehidupan bangsa dan masyarakat banyak, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam suatu Negara berwenang untuk tidak memenuhi kewajiban - kewajibannya dalam melaksanakan aturan internasional mengenai pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ini artinya Negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia, termasuk dalam hal membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui internet atau media sosial.

Namun pembatasan tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat yang telah diisyaratkan dalam salah satu pasal yang terdapat pada kovenan internasional yang mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik tersebut, yaitu :

1. Situasi Negara dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa.
2. Negara telah melakukan penetapan keadaan darurat secara resmi. Dalam peraturan-peraturan tersebut sebenarnya dapat menimbulkan persoalan karena

tidak diatur mengenai prosedur atau tata cara untuk melakukan pembatasan tersebut. Prosedur ini tentunya sangat penting agar pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan terhadap pembatasan tersebut. Dan ukuran untuk informasi yang terdapat didalam media sosial yang dapat dikatakan sebagai informasi yang membahayakan Negara juga belum jelas. Selain itu Media Sosial juga tidak hanya digunakan untuk menyampaikan atau memperoleh informasi, namun juga digunakan untuk tujuan lain seperti ekonomi, hiburan, dan lainlain. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah terhadap pembatasan media sosial ini harus lebih diatur lebih jelas lagi prosedurnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Kemudian jika melihat lebih jauh lagi sebenarnya Pasal 40 UU ITE sendiri hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan atau pemblokiran akses hanya terhadap informasi elektronik yang dinilai “Melanggar Hukum” saja, tidak seluruh aksesnya. Ketika melakukan pembatasan itu pun pemerintah harus melibatkan masyarakat dan wajib memberi pernyataan resmi di awal kepada publik bahwa layanan akses informasi di media sosial telah dibatasi. Hal ini sesuai dengan esensi dari Pasal 7 Permenkominfo No 19 Tahun 2014 mengenai pencegahan terhadap meluasnya konten-konten negative di dunia maya atau internet yang memuat partisipasi masyarakat dalam pemblokiran konten negatif di dunia maya atau internet. Berdasarkan uraian tersebut, maka kewenangan pemerintah dalam membatasi layanan akses pada media sosial diakui oleh peraturan perundang-undangan, namun pembatasan tersebut tidak memiliki prosedur hukum yang jelas. Prosedur atau tata cara ini sangat penting, karena jika tidak diatur maka akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan atau

*abuse of power* oleh pemerintah terhadap hak-hak asasi warga negaranya.

## PENUTUP

Media sosial merupakan alat untuk berkomunikasi, ekspresi, inovasi, kreatif yang dibungkus dalam flatfrom digital elektronik. Kegunaan media sosial sangatlah penting dalam menemani kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaannya yang banyak terpengaruh adalah generasi milenial. Generasi saat ini mereka mengatakan diri mereka adalah generasi milenial. Indikasi pengataan ini dimana sekelompok anak muda yang menggunakan teknologi sebagai alat aktifitasnya.

Untuk mengikuti perubahan yang ada pada prilaku generasi saat ini maka pemerintahan membuat perlindungan para pengguna dalam wujud UU ITE. Undang-undang ini tidak mengikat kebebasan generasi milenial melainkan melindungi dari para penjahat cyber. Untuk itu perlunya perlindungan yang dibawah pemerintah pusat melalui badan hukum terikat. Generasi milenial ini merupakan generasi yang diharapkan untuk membangun Negara Indonesia dimasa yang akan datang. UU ITE tentang Efek media sosial terhadap generasi milenial, menyimpulkan bahwa media sosial mencerminkan begitu penting terhadap perkembangan generasi milenial menuju masyarakat yang modern dan memiliki jiwa yang tangguh, kreatif dan inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baudrillard, J. 1994. Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press

- Endang Retnowati, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Dein dan Das Solen), Jurnal Perspektif, Vol. 17, No. 1 Januari 2012.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Milenial#cite\\_note-1](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Milenial#cite_note-1)
- Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein. 2010. Users of the Word, United The Challenges and opportunities of Sosial Media. Business Horizons
- Kemenfo, 2019” UU ITE”  
<https://www.kominfo.go.id/>
- Laughey, D. 2007. Themes in mediatheory. New York: Open University Press
- Luh Gede Mega Kharisma, 2016, Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Kertha Negara, Vol. 04, No. 05, Juli 2016.
- Mardalis. 2004. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta: Bumi
- Nasrullah, R. 2015. Media sosial (perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi). Jakarta: Simbiosis Rekatama Media
- Nawawi, Handari. 1993. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Pers
- Nunuk Febriananingsih, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, No.1 Januari – April 2012.
- irajuddin, Didik Sukriono, Windardi, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahono, RomiSatria. 2008. “Analisa UU ITE,”  
<http://romisatriawahono.net/2008/04/24/analisa-uu-ite/>.